

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 243.460 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto daerah ini adalah “Murakata” yang diambil dari bahasa banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beribukota di Barabai secara astronomis berada pada 2°36.5'LU 115°18'BT/ 2,6083°LS 115,3°BT. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai Kalimantan Selatan yang umumnya disebut *Banua Anam*. Kabupaten ini berada di 165 km dari kota Banjarmasin.

Batas wilayah Kabupaten ini memiliki batas-batas yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Balangan.⁶⁰

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

Keberadaan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai, merupakan gabungan dari dua buah Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Ar-Rahman

⁶⁰ [http://id.Wikipedia.Org/wiki/Kabupaten Hulu Sungai Tengah](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Tengah) (20 April 2015).

yang didirikan pada tahun 1986 dan kemudian berubah nama menjadi Pondok Pesantren Hidayatullah dan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah yang didirikan pada tahun 1990.

Pada saat itu perkembangan kedua Pondok Pesantren tersebut dalam keadaan tesendat-sendat. Atas kesadaran beberapa orang pengagagas yang melihat belum adanya sebuah lembaga pendidikan semacam Pondok Pesantren di kota Barabai, maka pada tahun 1994 dibukalah sebuah Pondok Pesantren yang dicita-citakan tersebut dengan menggabungkan kedua Pondok Pesantren di atas dengan nama Pondok Pesantren Nurul Muhibbin.

Dibukanya Pondok Pesantren tersebut atas doa restu para guru agama dan tokoh masyarakat serta kesediaan seorang dermawan yang mewakafkan sebidang tanah beserta seluruh bangunan yang ada di atas tanah tersebut, yaitu: sebuah bangunan berlantai dua, musholla, dan sebuah rumah.

Sebelum resmi didirikan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, di tempat tersebut telah diselenggarakan pengajian umum yang bertempat di kompleks Pesantren Hidayatullah. Dalam perkembangannya, pengajian umum tersebut mendapat perhatian yang besar dari masyarakat sehingga jumlah jamaah yang hadir pada setiap pengajian di kompleks Pesantren Hidayatullah mencapai ribuan orang, sehingga kompleks Pondok Pesantren Hidayatullah sudah tidak bisa menampung lagi jumlah jamaah yang hadir. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pengajian dipindahkan ke kompleks Pondok Pesantren Rahmatul Ummah yang lokasinya lebih luas dari pada Pondok Pesantren Hidayatullah. Sejak pemindahan lokasi pengajian tersebut, maka resmilah pemberian nama gabungan

kedua Pondok Pesantren dengan nama Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin.

Pada saat itu bertepatan pada tahun 1994, Pondok Pesantren Nurul Muhibbin hanya menerima santri putra, tetapi atas desakan masyarakat yang menghendaki adanya kesempatan bagi putri-putri mereka untuk mengaji kitab kuning seperti halnya anak laki-laki, maka pada tahun 1998 dibuka pengajian kitab kuning khusus untuk putri.

Komplek pengajian untuk putra menempati tempat bekas kompleks Pondok Pesantren Rahmatul Ummah sekaligus asramanya dan bekas Pondok Pesantren Hidayaturrahman khusus untuk tempat pengajian santri putri dan asramanya. Di samping penyelenggaraan kegiatan pengajian dengan menampung santri putra-putri, Pondok Pesantren Nurul Muhibbin juga menyelenggarakan kegiatan sosial dengan menampung anak-anak yatim. Penampungan anak-anak yatim diberi nama Panti Yatama Nurul Muhibbin yang lokasinya menyatu dalam Pondok Pesantren tersebut. Karena begitu besarnya minat masyarakat untuk memasukkan anak-anak putri mereka ke Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai, membuat daya tampung santri putri di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin tidak memadai sehingga pimpinan memberi kebijakan untuk mencari lokasi yang lebih luas. Pada tahun 2002 dimulailah pembangunan di lokasi tersebut yang tempatnya tidak terlalu jauh dari Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai, dan pada tahun 2007 resmilah di lokasi yang baru tersebut di tempati oleh santri-santri puteri sedangkan lokasi yang sebelumnya ditempati oleh anak-anak Panti Yatama dan santri-santri Tahfidz Alqur'an.

Program Tahfidz Alqur'an baru dibuka pada tahun tersebut. Pondok Pesantren Nurul Muhibbin sekarang ini memiliki beberapa cabang yang berada di dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin juga memiliki cabang-cabang di luar daerah misalnya di Provinsi Kalimantan Timur dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁶¹

B. Penyajian Data Tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Pandangan Guru-Guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

1. Responden I

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Guru A R D
- 2) Umur : 52 Tahun
- 3) Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin
- 4) Alamat : Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

b. Konsep Responden Mengenai Adil Dalam Poligami

Menurut responden I bahwasanya adil dalam poligami itu hanya bersifat lahiriah saja seperti sandang, pangan, papan tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya, maksudnya menyamaratakan semua keperluan istri-istrinya dari segi lahiriahnya seperti, tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Adapun mengenai adil dalam urusan cinta dan kasih sayang terhadap istri, hal itu berada diluar kesanggupan manusia, bagaimanapun usaha

⁶¹ [http://santri Pontren.blogspot.in/2014/07/Sejarah-berdirinya-Pondok-Pesantren.html](http://santriPontren.blogspot.in/2014/07/Sejarah-berdirinya-Pondok-Pesantren.html) (20 April 2015).

untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, sebab cinta dan kasih sayang itu hanya ada dalam genggamannya Allah swt. Ini berdasarkan makna adil yang terdapat di dalam surat An-Nisaa' Ayat 129 yaitu adil dalam rasa cinta, kecenderungan hati, ketertarikan dengan salah satu istri. Dan ulama telah sepakat, bahwa menyamakan yang demikian itu tidak mungkin bisa dilakukan dan itu diluar kemampuan manusia, kecuali jika Allah menghendaknya.⁶²

2. Responden II

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Guru B R N
- 2) Umur : 30 Tahun
- 3) Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin
- 4) Alamat : Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

b. Konsep Responden Mengenai Adil Dalam Poligami

Menurut Responden II bahwa yang dimaksud adil itu yaitu tidak zhalim (berat sebelah) dalam berlaku baik dan memenuhi semua hak-hak istri, yaitu dalam menggilir dan semua jenis nafkah lahir baik makan, minum, pakaian maupun tempat tinggal. Menurut Responden adil dalam poligami ini memang sesuatu yang sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga akan tetapi hendaknya semampu suami dalam berbuat adil dengan istri-istrinya tersebut agar supaya kehidupan rumah tangganya harmonis, adil yang dimaksud Responden disini adalah adil secara materi baik itu berupa pakaian, biaya hidup, tempat tinggal dan giliran, karena ini termasuk perkara yang mampu dilakukan manusia dari segi

⁶² Ard, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok pesantren, pada tanggal 17 April 2015.

lahiriyah, namun menyamakan dalam urusan hati dan cinta maka dalam hal ini manusia tidak mampu melakukan yang demikian itu, karena urusan cinta dan kecenderungan hati ini berada diluar kesanggupan manusia, dan urusan cinta itu hanya milik Allah.⁶³ Namun seorang suami diwajibkan adil dalam masalah lahiriyah, tidak boleh menjadikan istri-istri yang lain terkatung-katung hanya karena tidak/kurang cinta. Bagaimanapun juga cinta atau kurang cinta tetap harus dan wajib adil dalam memberikan nafkah sesuai kemampuan. Oleh karena itulah Rasulullah saw berkata dalam doa beliau yaitu:

اللهم هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

*Artinya: Ya Allah, inilah pembagianku terhadap istri-istriku yang aku mampu lakukan, maka janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang engkau miliki dan tidak aku miliki.*⁶⁴

3. Responden III

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Guru H R S
- 2) Umur : 32 Tahun
- 3) Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin
- 4) Alamat : Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

⁶³ Brn, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok Pesantren, pada tanggal 17 April 2015.

⁶⁴ Abu Daud Sulayman bin Al-asy'as As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 2134, h. 209.

b. Konsep Responden Mengenai Adil Dalam Poligami

Menurut Responden III adil dalam poligami itu adalah menyamakan semua istri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan keperluan istri-istrinya baik berupa pakaian, nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, maka dia tidak berdosa apa yang melebihi dari semua itu. Menurut Responden kalau adil dalam urusan hati itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, karena urusan hati ini diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Oleh karena itu, berlaku adil ini sekemampuan kita saja yakni dalam hal-hal yang bersifat material. Namun kewajiban untuk berbuat adil terhadap istri itu sangat sulit untuk di wujudkan, akan tetapi hendaknya seorang suami banyak-banyak meminta ridha kepada istri-istrinya agar supaya tidak menzhaliminya. Jikalau istri-istri kita sudah merelakan apa yang telah kita berikan kepadanya, maka kita sudah aman dan selamat, oleh karena itu betapa pentingnya saling meridhai antara yang satu dengan yang lainnya agar supaya terjalin hubungan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* di dalam rumah tangganya tersebut.⁶⁵

4. Responden IV

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Guru F H I
- 2) Umur : 45 Tahun
- 3) Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin
- 4) Alamat : Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

⁶⁵ Hrs, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok Pesantren, pada tanggal 17 April 2015.

b. Konsep Responden Mengenai Adil Dalam Poligami

Menurut Responden IV adil dalam poligami itu adalah kesamaan dan kesetaraan dalam segi perlakuannya kepada istri-istri seperti hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing istri) dan sebagainya, tanpa membedakan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Adapun adil yang dimaksud oleh Responden IV ini dalam hal-hal lahiriah atau hanya bersifat materil, dan tidak bisa adil dalam hal kecenderungan hati atau kecintaan, akan tetapi si suami tidak boleh terlalu menunjukkan kecintaan berlebihan kepada salah seorang di antara istri-istrinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan penderitaan di hati mereka yang lain, sebagaimana katanya di dalam surat An-Nisaa' 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil (sepenuhnya) di antara istri-istrimu, meski kamu sangat ingin berbuat demikian. Karenanya, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang lebih kamu cintai), sehingga yang selainnya kamu biarkan seperti sesuatu yang terkatung-katung. Dan jika kamu memperlakukan (semua mereka) dengan sebaik-baik perlakuan dan memelihara diri (dari ketidakadilan), maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.⁶⁶

Dari ayat ini sulitnya bersikap adil sepenuhnya dalam soal kecenderungan hati, oleh karena itu menurut Responden keadilan yang bisa dilakukan manusia hanya bersifat lahiriah saja tidak bisa adil secara bathiniah, sekalipun seorang ingin berbuat adil secara bathiniah dia tetap tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia. Agar supaya si suami

⁶⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 130.

dengan istri-istrinya tidak berdosa atau terzhalimi antara yang satu dengan yang lainnya, maka hendaknya si suami meminta ridha terhadap istri-istrinya apa yang telah ia berikan terhadapnya itu.⁶⁷

5. Responden V

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Guru A H T
- 2) Umur : 45 Tahun
- 3) Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin
- 4) Alamat : Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

b. Konsep Responden Mengenai Adil Dalam Poligami

Menurut Responden V adil dalam poligami itu adalah menyamakan hak-hak diantara istri-istri, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga adil dalam poligami menurutnya suatu kewajiban bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu, adilnya itu baik dari segi lahir maupun bathin. Namun adil dari segi bathin menurutnya si suami sunat saja berbuat adil dalam masalah cinta terhadap istri-istrinya. Tetapi kalau adil dari segi lahir seperti: pakaian, nafkah, tempat tinggal, giliran itu yang wajib ditunaikan oleh si suami yang beristri lebih dari satu, tidak boleh membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya wajib si suami berlaku adil dengan semua itu tadi.

Adapun makna adil dalam surat An-Nisaa' ayat 3 itu menurutnya adil dalam segi lahir, yaitu adil dalam memberi nafkah dan giliran sedangkan makna adil dalam surat An-Nisaa' ayat 129 itu adil dalam bathin artinya adil dalam

⁶⁷ Fhi, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok Pesantren, pada tanggal 17 April 2015.

masalah kecintaan dan adil dalam mengumpuli istri, dan menurut Responden lagi adil dari segi lahir itu adalah wajib, sedangkan adil dari segi bathin itu sifatnya sunat saja.⁶⁸

6. Responden VI

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Guru S L M N
- 2) Umur : 48 Tahun
- 3) Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin
- 4) Alamat : Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin

b. Konsep Responden Mengenai Adil Dalam Poligami

Menurut Responden VI adil dalam Poligami adalah menyamaratakan semua hak-hak istri seperti: giliran nafkah, tempat tinggal. Jadi adil yang dimaksud oleh Responden VI ini adilnya bersifat lahiriah, tetapi menurutnya adil dari segi bathin (perasaan hati) itu sulit untuk dilakukan oleh suami yang mempunyai istri lebih dari satu karena adil dari segi bathin ini hanya milik Allah swt. Berdasarkan doa Rasulullah yaitu:

اللهم هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

*Artinya: Ya Allah, inilah giliran yang mampu kulakukan, dan engkau lebih mengetahui tentang hal yang tidak mampu kulakukan.*⁶⁹

⁶⁸ Aht, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok Pesantren, pada tanggal 17 April 2015.

⁶⁹ Abu Daud Sulayman bin Al-asy'as As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 2134, h. 209.

Menurut Responden wajib seorang suami yang beristri lebih dari satu untuk menafkahi dan memberikan giliran terhadap istri-istrinya secara adil tidak boleh cenderung kepada salah satu istrinya artinya itu janganlah si suami ini menuruti hawa nafsunya sehingga dia melakukan tindakan yang tidak semestinya dan membuat istri yang lain terzalimi. Jadi berbuat adil diantara istri tidak mungkin bisa dilakukan kecuali adil dari segi lahir saja yang bisa dilakukan oleh si suami, oleh karena itu menurut Responden, suami yang mempunyai istri lebih dari satu banyak-banyak meminta ridha kepada istri agar tidak menzalimnya karena manusia ini tidak bisa berlaku adil hanya Allah saja yang bisa berlaku adil.⁷⁰

C. Analisis Data

Konsep adil menurut guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin hampir semuanya memiliki Konsep adil yang sama yaitu mengutamakan adil dari segi lahiriyah seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan giliran. Namun dari semua Responden itu ada salah satu responden yang menitikberatkan adil itu harus keduanya yakni adil dari segi lahir dan bathin. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin tentang adil dalam poligami.

1. Responden I

Menurut responden I bahwasanya adil dalam poligami itu hanya bersifat lahiriah saja seperti sandang, pangan, papan tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya, maksudnya menyamaratakan semua

⁷⁰ Slmn, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok Pesantren, pada tanggal 17 April 2015.

keperluan istri-istrinya dari segi lahiriahnya seperti, tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Adapun mengenai adil dalam urusan cinta dan kasih sayang terhadap istri, hal itu berada diluar kesanggupan manusia, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, sebab cinta dan kasih sayang itu hanya ada dalam genggamannya Allah swt.

Menurut penulis konsep adil menurut responden I ini bersesuaian saja dengan teori yang ada, yang mana dia menitikberatkan adil itu bersifat lahiriah saja, tidak bisa adil itu dari segi bathiniyah dikarenakan di luar kemampuan manusia. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”⁷¹

Di dalam surat An-Nisaa' ayat 129 menjelaskan tentang tidak akan ada suami yang berpoligami yang bisa adil dalam urusan hati dikarenakan suatu yang tidak bisa dikendalikan oleh diri manusia. Bagaimana pun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 130.

kemampuan membagi di bidang non materi.⁷² Maka dari itu suami terkadang mempunyai perasaan lebih terhadap satu istri sehingga kasih sayang tidak bisa disamaratakan. Akan tetapi suami juga tidak boleh menampakkan kecenderungannya terhadap istri yang sangat disayanginya, ditakutkan akan memicu kecemburuan yang berujung ketidak harmonisan keluarganya.

Adapun berlaku adil pada selain kasih sayang, seperti giliran dan pembagian nafkah lahir, merupakan hal yang bisa diusahakan. Oleh karena itu suami yang berpoligami diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami ini menyangkut hal lahiriah saja.

Konsep adil yang di paparkan oleh responden I ini hampir sama saja dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* di mana pendapat mereka menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib adil dalam memberikan nafkah lahir dan pembagian giliran, tetapi mereka tidak membahas tentang keadilan dalam memberikan kasih sayang dikarenakan urusan hati bukan dalam kendali manusia jadi itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seorang suami. Berbeda dengan pendapat *Malikiyyah* tentang konsep keadilan di mana beliau membolehkan suami yang berpoligami ini melebihkan diantara salah satu istri-istrinya, dalam hal cinta karena urusan hati bukan di luar kesanggupan, melebihkan dalam pemberian materi karena antara istri pertama dan istri kedua berbeda dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, melebihkan dalam pemberian pakaian kepada salah satu istrinya, selama kewajiban terhadap istri-istrinya yang lain sudah terpenuhi.

⁷² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 89.

2. Responden II

Menurut Responden II bahwa yang dimaksud adil itu yaitu tidak zhalim (berat sebelah) dalam berlaku baik dan memenuhi semua hak-hak istri, yaitu dalam menggilir dan semua jenis nafkah lahir baik makan, minum, pakaian maupun tempat tinggal. Menurut penulis pendapat responden ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, dia memandang bahwa adil itu hanya bisa dilakukan yang bersifat lahiriyah saja seperti sandang, pangan, papan dan juga giliran. Sedangkan adil dari segi bathinyah itu sulit dilakukan oleh orang yang berpoligami dikarenakan diluar batas kemampuan manusia. Berdasarkan doa Rasulullah saw yaitu:

اللهم هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

*Artinya: Ya Allah, inilah pembagianku terhadap istri-istriku yang aku mampu lakukan, maka janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang engkau miliki dan tidak aku miliki.*⁷³

Ini doa Rasulullah saw ketika beliau telah selesai menggilir istri-istrinya dan doa ini sebagai penguat kewajiban seorang suami yang berpoligami dalam melakukan pembagian giliran terhadap istri-istrinya agar supaya tidak berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, akan tetapi tidak di larang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.

Adapun berlaku adil pada selain kasih sayang, seperti giliran dan pembagian nafkah lahir, merupakan hal yang bisa diusahakan. Oleh karena itu

⁷³ Abu Daud Sulayman bin Al-asy'as As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 2134, h. 209.

suami yang berpoligami diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami ini menyangkut hal lahiriah saja.

Konsep adil yang di paparkan oleh responden II ini hampir sama saja dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* di mana pendapat mereka menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib adil dalam memberikan nafkah lahir dan pembagian giliran, tetapi mereka tidak membahas tentang keadilan dalam memberikan kasih sayang dikarenakan urusan hati bukan dalam kendali manusia jadi itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seorang suami. Berbeda dengan pendapat *Malikiyah* tentang konsep keadilan di mana beliau membolehkan suami yang berpoligami ini melebihkan diantara salah satu istri-istrinya, dalam hal cinta karena urusan hati bukan di luar kesanggupan, melebihkan dalam pemberian materi karena antara istri pertama dan istri kedua berbeda dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, melebihkan dalam pemberian pakaian kepada salah satu istrinya, selama kewajiban terhadap istri-istrinya yang lain sudah terpenuhi.

3. Responden III

Menurut Responden III adil dalam poligami itu adalah menyamakan semua istri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan keperluan istri-istrinya baik berupa pakaian, nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, maka dia tidak berdosa apa yang melebihi dari semua itu. Menurut Responden kalau adil dalam urusan hati itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, karena urusan hati ini diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya.

Menurut penulis konsep adil yang di paparkankan oleh responden III ini bersesuaian saja dengan teori yang ada, yang mana dia menitikberatkan adil itu bersifat lahiriah saja, tidak bisa adil itu dari segi bathiniyah dikarenakan di luar kemampuan manusia. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”⁷⁴

Di dalam surat An-Nisaa' ayat 129 menjelaskan tentang tidak akan ada suami yang berpoligami yang bisa adil dalam urusan hati dikarenakan suatu yang tidak bisa dikendalikan oleh diri manusia. Maka dari itu suami terkadang mempunyai perasaan lebih terhadap satu istri sehingga kasih sayang tidak bisa disamaratakan. Akan tetapi suami juga tidak boleh menampakkan kecenderungannya terhadap istri yang sangat disayangnya, ditakutkan akan memicu kecemburuan yang berujung ketidak harmonisan keluarganya. Oleh karena itu suami yang berpoligami jangan membuat istrinya terkatung-katung dalam artian seperti wanita yang tidak memiliki suami dan tidak pula diceraikan.⁷⁵

⁷⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 130.

⁷⁵ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy syafi'i, 2008), h. 423.

Adapun berlaku adil pada selain kasih sayang, seperti giliran dan pembagian nafkah lahir, merupakan hal yang bisa diusahakan. Oleh karena itu suami yang berpoligami diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami ini menyangkut hal lahiriah saja.

Konsep adil yang di paparkan oleh responden III ini hampir sama saja dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* di mana pendapat mereka menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib adil dalam memberikan nafkah lahir dan pembagian giliran, tetapi mereka tidak membahas tentang keadilan dalam memberikan kasih sayang dikarenakan urusan hati bukan dalam kendali manusia jadi itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seorang suami. Berbeda dengan pendapat *Malikiyyah* tentang konsep keadilan di mana beliau membolehkan suami yang berpoligami ini melebihkan diantara salah satu istri-istrinya, dalam hal cinta karena urusan hati bukan di luar kesanggupan, melebihkan dalam pemberian materi karena antara istri pertama dan istri kedua berbeda dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, melebihkan dalam pemberian pakaian kepada salah satu istrinya, selama kewajiban terhadap istri-istrinya yang lain sudah terpenuhi.

4. Responden IV

Menurut Responden IV adil dalam poligami itu adalah kesamaan dan kesetaraan dalam segi perlakuannya kepada istri-istri seperti hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing istri) dan sebagainya, tanpa membedakan antara istri

yang satu dengan istri yang lain. Adapun adil yang dimaksud oleh Responden IV ini dalam hal-hal lahiriah atau hanya bersifat materil.

Menurut penulis konsep adil yang di uraikan oleh responden IV ini sudah bersesuaian saja dengan hukum Islam artinya responden ini setuju saja dengan konsep adil menurut hukum Islam tidak ada pertentangannya. Yang mana namanya adil itu hanya bisa dilakukan dari segi lahiriah saja tidak dapat dilakukan dari segi bathiniyah dikarenakan adil dari segi bathin ini diluar kesanggupan manusia untuk melakukannya. Berdasarkan firman tuhan surat An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”*⁷⁶

Di dalam surat An-Nisaa' ayat 129 menjelaskan tentang tidak ada suami yang bisa berbuat adil di antara istri dalam urusan hati dikarenakan suatu yang tidak bisa dikendalikan oleh diri manusia.⁷⁷ Maka dari itu suami terkadang mempunyai perasaan lebih terhadap satu istri sehingga kasih sayang tidak bisa disamaratakan. Akan tetapi suami juga tidak boleh menampakkan

⁷⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 130.

⁷⁷Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), h. 965.

kecenderungannya terhadap istri yang sangat disayanginya, ditakutkan akan memicu kecemburuan yang berujung ketidak harmonisan keluarganya. Maksud kecenderungan disini adalah suami bertindak penuh dengan nafsu.⁷⁸

Adapun berlaku adil pada selain kasih sayang, seperti giliran dan pembagian nafkah lahir, merupakan hal yang bisa diusahakan. Oleh karena itu suami yang berpoligami diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami ini menyangkut hal lahiriah saja.

Konsep adil yang di paparkan oleh responden IV ini hampir sama saja dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* di mana pendapat mereka menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib adil dalam memberikan nafkah lahir dan pembagian giliran, tetapi mereka tidak membahas tentang keadilan dalam memberikan kasih sayang dikarenakan urusan hati bukan dalam kendali manusia jadi itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seorang suami. Berbeda dengan pendapat *Malikiyah* tentang konsep keadilan di mana beliau membolehkan suami yang berpoligami ini melebihkan diantara salah satu istri-istrinya, dalam hal cinta karena urusan hati bukan di luar kesanggupan, melebihkan dalam pemberian materi karena antara istri pertama dan istri kedua berbeda dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, melebihkan dalam pemberian pakaian kepada salah satu istrinya, selama kewajiban terhadap istri-istrinya yang lain sudah terpenuhi.

⁷⁸ Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al Mahira, 2007), h. 247.

5. Responden V

Menurut Responden V adil dalam poligami itu adalah menyamakan hak-hak diantara istri-istri, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga adil dalam poligami menurutnya suatu kewajiban bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu, adilnya itu baik dari segi lahir maupun bathin.

Menurut penulis konsep adil yang di uraikan oleh responden V ini bersesuaian saja dengan teori yang ada, namun di dalam teori yang ada ini adil itu wajib dalam hal-hal yang bersifat lahir seperti sandang, pangan, papan dan juga giliran sedangkan adil dalam bathin itu sunat saja. Responden V ini dia menekankan kepada adil itu harus keduanya yaitu lahir dan bathin padahal di dalam teori yang ada ini, adil itu hanya dapat dilaksanakan dari segi lahiriyah sedangkan adil yang bersifat kecendrungan hati atau kecintaan sungguh sangat sulit dilaksanakan oleh suami yang berpoligami. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar si suami ini tidak menunjukkan kecintaan berlebihan terhadap istri-istrinya agar supaya tidak ada rasa kecewa dan cemburu satu sama lainnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu

*terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*⁷⁹

6. Responden VI

Menurut Responden VI adil dalam Poligami adalah menyamaratakan semua hak-hak istri seperti: giliran nafkah, tempat tinggal. Jadi adil yang dimaksud oleh Responden VI ini adilnya bersifat lahiriah.

Menurut penulis pendapat responden ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, dia memandang bahwa adil itu hanya bisa dilakukan yang bersifat lahiriyah saja seperti sandang, pangan, papan dan juga giliran. Sedangkan adil dari segi bathinyah itu sulit dilakukan oleh orang yang berpoligami dikarenakan diluar batas kemampuan manusia. Berdasarkan Hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و س لم, يقسم فيعدل, ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك,,

*“Aisyah RA menceritakan, bahwa rasulullah SAW membagi bermalam diantara para istrinya, seraya berkata kepda Allah SWT,” wahai Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang saya miliki, oleh sebab itu janganlah engkau cela aku ini terhadap apa yang engkau miliki dan apa yang tidak miliki”.*⁸⁰

Adapun berlaku adil pada selain kasih sayang, seperti giliran dan pembagian nafkah lahir, merupakan hal yang bisa diusahakan. Oleh karena itu suami yang berpoligami diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami ini menyangkut hal lahiriah saja.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 130.

⁸⁰ Abu Daud Sulayman bin Al-asy’as As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 2134, h. 209.

Konsep adil yang di paparkan oleh responden VI ini hampir sama saja dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* di mana pendapat mereka menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib adil dalam memberikan nafkah lahir dan pembagian giliran, tetapi mereka tidak membahas tentang keadilan dalam memberikan kasih sayang dikarenakan urusan hati bukan dalam kendali manusia jadi itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seorang suami. Berbeda dengan pendapat *Malikiyah* tentang konsep keadilan di mana beliau membolehkan suami yang berpoligami ini melebihkan diantara salah satu istri-istrinya, dalam hal cinta karena urusan hati bukan di luar kesanggupan, melebihkan dalam pemberian materi karena antara istri pertama dan istri kedua berbeda dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, melebihkan dalam pemberian pakaian kepada salah satu istrinya, selama kewajiban terhadap istri-istrinya yang lain sudah terpenuhi.

